



**PUTUSAN**

Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 45tahun (lahir Jenepono tanggal 28-09-1973), agama islam, pekerjaan wiraswasta (bengkel motor Turatea) , pendidikan terakhir S.1 (teknologi kimia), alamat di Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 43tahun (lahir Limbung tanggal 26-07-1974), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,, pendidikan terakhir S.1 (sarjana ekonomi), alamat di Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 144/Pdt.G/2018/PA.Sgm, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 1998 M bertepatan

Hal. 1 dari 16 Put. Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Sgm



dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1419 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dibawah register sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 161/26/VIII/1998, tertanggal 24 Agustus 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 1 bulan kemudian pada bulan Oktober 1998 pindah di rumah milik Pemohon di jalan Sultan Hasanuddin Sungguminasa Gowa, namun sejak bulan Juli 2013 Termohon meninggalkan rumah kediaman dan meninggalkan Pemohon;;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

I. #Anak I, umur 18 tahun;

II. #Anak II, umur 17 tahun;

III. #Anak III, umur 15 tahun;

Dan ke 3 (tiga) orang anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar diakibatkan karena:

- Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan Pemohon;
- Termohon sering menerima telephone dari laki-laki lain yang tidak dikenal oleh Pemohon;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2013 Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar gara-gara Pemohon mendapati Termohon sedang menerima telephone dari seseorang laki-laki dan Pemohon sempat menanyakan kepada Termohon siapa itu Termohon tidak menjawab dan langsung pergi

Hal. 2 dari 16 Put. Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Sgm



meninggalkan Pemohon dan pada hari itu juga Termohon meninggalkan rumah dan Pemohon kembali ke rumah orangtuanya di Limbung dan tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 4 tahun 6 bulan terhitung sejak bulan Juli 2016 sampai dengan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 6 Pebruari 2018;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali rukun lagi dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana tujuan perkawinan yaitu terwujudnya rumah tangga sakinah, mawaddah dan warrahmah dan berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

9. Bahwa dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Put. Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Sgm



2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raji* terhadap Termohon;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 144/Pdt.G/2018/PA.Sgm bahwa Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/26/VIII/1998, tertanggal 24 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah

Hal. 4 dari 16 Put. Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Sgm



bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah memperhadapkan saksi-saksi yakni, Saksi I dan Saksi II, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak

Hal. 5 dari 16 Put. Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Sgm



pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, Termohon sering menerima telephone dari laki-laki lain yang tidak dikenal oleh Pemohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 4 tahun 6 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 6 dari 16 Put. Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah isteri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/26/VIII/1998, tertanggal 24 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 Agustus 1998, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 Put. Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Sgm



- Bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II, tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih 4 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, yang disampaikan dalam persidangan ternyata kedua saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana keterangan kedua saksi tersebut dari cerita Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang bahwa kedua saksi hanya mengetahui alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang didengar dari Pemohon, namun telah nyata kedua saksi mengetahui perihal berpisahannya Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama lebih 4 tahun lamanya hingga sekarang, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan lagi maka sesuai keterangan kedua saksi tersebut disebut sebagai *recht gevolg* (suatu pengetahuan atas suatu akibat hukum) dan keterangan kedua saksi dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, karena itu dalil permohona Pemohon patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 6 bulan dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan lagi, maka patut dipersangkakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan

Hal. 8 dari 16 Put. Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Termohon telah berlangsung secara terus menerus dan berakhir pada berpisahya tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 4 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah dan/atau setidaknya dalam satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh

Hal. 9 dari 16 Put. Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Sgm



suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai 'ubudiyah (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara pemohon dan termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 4 tahun 6 bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara pemohon dan termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pemohon dan termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa dengan tidak adanya lagi komunikasi yang harmonis ataupun

Hal. 10 dari 16 Put. Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Sgm



hubungan lahir dan batin antara Pemohon dengan Termohon selama 4 tahun 6 bulan adalah merupakan fakta konkrit dari suatu perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana dalam fakta bukanlah semata-mata yang menjadi salah satu aspek sehingga rumah tangga keduanya patut untuk dibubarkan ataupun diceraikan, tetapi akibat dari adanya perselisihan itu yang patut untuk diperhatikan. Oleh karena menurut pendapat majelis hakim bahwa sebuah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga lebih bersifat temporer (sementara waktu) sepanjang suami istri itu dapat lebih bersikap dewasa dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan sebab-sebab perselisihan yang ada, sedangkan akibat perselisihan akan dapat bersifat permanen manakala antara salah satu pihak dari suami istri itu tidak dapat lagi melihat celah-celah untuk bisa kembali rukun sebagai suami istri. Demikian pula, dengan tidak adanya usaha dari keluarga kedua pihak berperkara untuk merukunkan keduanya, meskipun usaha mediator untuk mendamaikan pemohon dengan termohon dan usaha majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan untuk merukunkan pemohon dengan termohon, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari pemohon dan termohon untuk bisa kembali rukun, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dimana sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sudah sulit untuk ditegakkan kembali atau unsur-unsur tidak ada harapan (ekspektasi) antara pemohon dan termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*) sebagaimana alasan perceraian yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 4 tahun 6 bulan menjadi indikasi penting adanya

Hal. 11 dari 16 Put. Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Sgm



ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, karena itu dengan tidak melihat fakta berapa lama antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tetapi selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi dan/atau tidak saling memperdulikan lagi yang terjalin di antara keduanya, maka dengan demikian alasan perceraian Pemohon tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-

Hal. 12 dari 16 Put. Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Sgm



menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika pemohon dan termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila pemohon dan termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga pemohon dan termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang

*Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Hal. 13 dari 16 Put. Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pemohon pada petitum poin 3 yang memohon agar salinan penetapan ikrar talak disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2017, tentang Hasil Rumusan Kamar Peradilan Agama Tahun 2017 yang intinya menyebutkan bahwa perintah penyampaian salinan putusan/penetapan Ikrar talak tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan dan kepada Panitera berkewajiban menyampaikandata perceraian dalam bentuk petikan baik ke KUA di tempat pernikahan maupun ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, oleh karenanya tuntutan Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya pula patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Hal. 14 dari 16 Put. Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Sgm



3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 H., oleh: Maryam Fadhillah Hamdan, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.M.HI., dan Uten Tahir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hasbiyah, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI

Maryam Fadhillah Hamdan, S.HI.

Uten Tahir S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

Hasbiyah, S.H

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	315.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Hal. 15 dari 16 Put. Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Sgm



**Jumlah**                      **Rp 406.000,00**  
**(empat ratus enam ribu rupiah)**